



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Kepala DPPP adalah Kepala DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) DPPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPPP dipimpin oleh Kepala DPPP.

#### Pasal 3

DPPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPP mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPPP;

- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPPP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPPP, terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang perikanan tangkap;
  - c. bidang perikanan budidaya;
  - d. bidang peningkatan daya saing produk perikanan;
  - e. bidang pertanian;
  - f. bidang ketahanan pangan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPP.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPPP;
- b. koordinasi kegiatan DPPP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPPP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DPPP;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPPP;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. melakukan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPP;

- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPPP; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

## BAB IV BIDANG PERIKANAN TANGKAP

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V  
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perikanan budidaya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK  
PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII  
BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Bidang Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPP.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Pada setiap unit kerja di lingkungan DPPP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- (3) Koordinator atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada setiap pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Koordinator atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPPP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPPP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI

JABATAN

Pasal 45

- (1) Kepala DPPP merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III/a.

BAB X  
TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DPPP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DPPP.

Pasal 36

Kepala DPPP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 37

- (1) DPPP wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan DPPP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat daerah.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPPP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV/a.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

No.	PAPAS KORDINASI	PAPAS
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG. HUKUM	


Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 58 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021



NO.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HURUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS